



WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 08 Juli 2024

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1 / 7213 / 300.04
TENTANG
KUNJUNGAN KE POSYANDU BAGI ASN DAN NON ASN

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah.

Sehubungan dengan peningkatan pelayanan Posyandu yang merupakan upaya pemerintah untuk masyarakat di Kota Samarinda (khususnya ASN dan Non ASN) dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja disarankan untuk mengizinkan kepada pegawai ASN maupun Non ASN yang sedang hamil atau memiliki anak usia Balita untuk melakukan kunjungan ke Posyandu;
2. Pegawai ASN dan Non ASN yang akan melakukan kunjungan ke Posyandu pada jam kerja wajib untuk mengisi buku kendali/pencatatan terhadap izin meninggalkan kantor pada jam kerja.

3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan surat edaran ini kepada seluruh pegawai di perangkat daerah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

